**DUA PENGEDAR NARKOBA DIBEKUK**



*https://www.radioidola.com/*

**GIRI MENANG**-Jajaran Reserse Narkoba Polres Lobar membekuk dua orang pemuda yang diduga sebagai pengedar Narkoba. Kuat dugaan aktivitas dua pelaku tersebut dikendalikan lewat Lembaga Pemasyarakatan (LP) Mataram.

Demikian disampaikan Kapolres Lobar AKBP Bagus S Wibowo dalam jumpa pers, Rabu (26/2).

Kapolres yang didampingi Kasatres Narkoba AKP Totok Suharyanto dan Kabag Ops Polres Lobar Kompol Kiki Firmansyah menyampaikan bahwa pada Jumat (21/2) lalu sekitar pukul 00.30 Wita jajarannya berhasil mengungkap peredaran gelap Narkotika. Berawal dari hasil penyelidikan, tim Red Narkoba berhasil mengamankan seseorang berinisial U di salah satu kafe di kawasan Senggigi.

Saat digeledah, lanjut Bagus, polisi menemukan barang bukti sabu seberat 1,09 gram dari tersangka yang disembunyikan di kendaraannya.” Pelaku kita tangkap di salah satu kafe di Senggigi,” ungkapnya.

Selain itu, polisi juga menemukan sejumlah uang yang diduga hasil dari penjualan barang haram tersebut. Tak berhenti sampai di situ, setelah melakukan pengembangan berawal dari penangkapan U, polisi juga berhasil mengamankan rekannya yang berinisial MS yang beralamat di Dasan Agung Mataram. “Selang beberapa hari, rekan U berhasil kita tangkap,” tegasnya.

Setelah dikembangkan lagi, pihak kepolisan menduga bahwa mereka adalah sindikat narkoba yang ada di Lapas Mataram. Ia menambahkan bahwa dari hasil pengembangan dan penyelidikan pihaknya kembali berhasil mengamankan sabu seberat 21,05 gram. Selain sabu, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti lainnya berupa alat hisap sabu (bong), korek api, gunting, klip, timbangan dan sejumlah uang. “Dengan barang bukti tersebut kami patut menduga bahwa tersangka adalah pengedar Narkoba,” imbuhnya.

Selain menahan kedua terduga tersangka di ruang tahanan Polres Lobar, polisi juga terus melakukan pengembangan guna memastikan keterlibatan pihak lain. Termasuk juga mengusut asal barang tersebut.”Kita memiliki dugaan yang cukup kuat bahwa salah seorang penghuni lapas memiliki keterlibatan dengan tersangka,” tambahnya.

Kapolres memastikan bahwa berawal dari kedua tersangka, akan ada tersangka lain yang diseret. Dan lagi-lagi, dia menegaskan bahwa peredaran narkotika yang melibatkan keduanya dikendalikan dari Lapas Mataram. Atas perbuatannya, kedua tersangka disangkakan melanggar pasal 114 ayat 2 junto pasal 112 ayat 2 Undang Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara, kini kedua pelaku sudah mendekam di rutan Mapolres Lobar.(ami)

**Sumber Berita:**

1. <https://radarlombok.co.id/dua-pengedar-narkoba-dibekuk.html>
2. https://www.suarantb.com/lombok.barat/2020/289281/Dua.Terduga.Pengedar.Narkoba.Ditangkap/

**Catatan:**

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.[[1]](#footnote-1)

Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.[[2]](#footnote-2) Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.[[3]](#footnote-3)

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disahkan pada tanggal 12 Oktober 2009 di Jakarta dan diundangkan oleh Menkumham pada tanggal 12 Oktober 2009.

Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disahkan pada tanggal 12 Oktober 2009 di Jakarta dan diundangkan oleh Menkumham pada tanggal 12 Oktober 2009.

Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Pengedar Narkotika, terdapat beberapa penyebutan sesuai dengan perannya masing-masing, yakni:

1. Pihak yang memproduksi Narkotika secara melawan hukum (Pasal 1 angka 3 jo Pasal 113);
2. Pihak yang Meng Impor Narkotika secara Melawan Hukum (Pasal 1 angka 4 jo Pasal 113);
3. Pihak yang meng Ekspor Narkotika scara melawan hukum (Pasal 1 angka 5 jo Pasal 113);
4. Pihak yang melakukan Pengangkutan atau Transito Narkotika secara melawan hukum (Pasal 1 angka 9, 12 jo Pasal 115);
5. Pihak yang melakukan Peredaran Gelap Narkotika dan Preskusor Narkotika (Pasal 1 angka 6 jo 111,112, 129)[[4]](#footnote-4)

1. Penjelasan Umum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika [↑](#footnote-ref-1)
2. Diktum menimbang huruf b, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika [↑](#footnote-ref-2)
3. Diktum menimbang huruf c, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika [↑](#footnote-ref-3)
4. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a799bc2a041a/jenis-golongan-dan-penerapan-pasal-yang-dikenakan-pada-uu-narkotika-oleh--eric-manurung/> [↑](#footnote-ref-4)